

## **150374 - Mewakafkan Sebidang Tanah, Apakah Diperbolehkan Menjualnya, Dan Dananya Untuk Membangun Masjid?**

---

### **Pertanyaan**

Ibuku meninggal dunia dan mempunyai sebidang tanah dari ayahku yang telah meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, (tanah itu) diwakafkan untuk Allah. Tanah yang diwakafkan ini dibagi menjadi dua bagian. Sementara seluruh tanahnya tidak terawat, tidak produksi dan tidak dapat mengambil manfaatnya. Pertanyaannya apakah ahli waris diperbolehkan membeli sebagian bidang tanah sesuai dengan harga pasaran. Dan dananya digunakan untuk membangun masjid. Perlu diketahui kalau dijual kepada selain ahli waris akan merepotkan kerana sebidang tanahnya dibagi menjadi dua bagian.

### **Jawaban Terperinci**

Asal dari wakaf adalah melaksanakana sesuai dengan syarat orang yang mewakafkan dan apa yang diinginkannya. Kalau dia mewakaafkan tanah pertanian -sebagai contoh- kepada orang fakir dan miskin. Maka tidak diperbolehkan merubah wakaf. Akan tetapi kalau didapati kemaslahatan yang lebih utama dengan merubah wakaf, seperti tanah tidak mungkin dimanfaatkan, maka petugas wakaf diperbolehkan merubahnya ke sesuatu yang lebih bermanfaat dengan dua syarat:

Pertama, wakaf tidak diberikan kepada orang tertentu. Kalau diberikan kepada orang tertentu, maka tidak diperbolehkan merubahnya. Karena hak terkait dengan mereka, sehingga harus diserahkan tanah kepadanya.

Kedua, dikembalikan perubahan ini kepada hakim agama di negaranya.

Telah ada dalam Fatawa Al-Lajnah

Ad-Daimah, (16/76), “Kalau ditangannya ada sebidang tanah pertanian yang diwakafkan dia adalah petugas wakaf, maka dia tidak diperbolehkan memakai tanah untuk dirinya atau untuk orang lain baik dengan dijual atau diganti kecuali kalau ada kebaikan untuk wakaf itu sendiri. Dimana pemakaian wakaf ini lewat hakim agama yang ada didalam wilayah dan kekuasaannya dimana tanah itu berada. Kalau dia bukan petugas (wakaf), maka dia tidak diperbolehkan memakai tanah itu kecuali lewat petugas wakaf. Sementara petugas wakaf melakukan pemakaian wakaf seperti penjelasan tadi. Selesai

Kalau masalahnya dilaporkan

ke hakim agama, dan dia melihat merubah wakaf untuk yang lebih bermanfaat. Seperti dijual tanahnya dan dananya untuk membeli tanah lainnya atau untuk masjid. Maka hal itu tidak mengapa menjualnya kepada ahli waris dengan harga pasaran agar tidak terjadi kesulitan pada mereka. Silahkan dilihat jawaban dari soal no [140176](#) dan no.

[96636](#).

Walahua'lam.